

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang akan saling membutuhkan satu sama lain sampai kapanpun, hal tersebut dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan. Maka dari itu mau tidak mau seorang manusia haruslah berinteraksi dengan yang lain. Agar kebutuhan manusia tersebut dapat terpenuhi, maka manusia dituntut untuk berusaha karena tanpa usaha rizki itu tidak akan datang dengan sendirinya. Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli.

Sebagai masyarakat sosial kita tidak bisa lepas dari aktivitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Sedangkan menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹

Jual beli itu dihalkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (*Ulama' Mujtahidîn*) tidak ada

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) Cet. III, h. 128.

khilâf padanya. Memang dengan tegas-tegas Alquran menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan.² Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut benda yang dijadikan obyek jual beli tersebut apakah suci atau najis, bermanfaat serta dapat diserahkan.

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, najis dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kaum muslimin sepakat tentang larangan menjualnya, yakni *khamr* yang najis. Keluar dari kesepakatan ini adalah pendapat yang ganjil tentang *khamr* (arak), yakni pendapat yang mempertanyakan kenajisannya, dan bangkai berikut seluruh bagiannya yang bisa menerima unsur kehidupan. Begitu pula babi berikut semua bagiannya yang bisa menerima unsur kehidupan. Tentang pemakaian bulunya masih diperselisihkan, sedangkan Ibnu Qasim membolehkannya. Kedua, najis-najis yang lantaran dibutuhkan menghendaki pemakaiannya seperti kotoran dan kotoran ternak yang digunakan sebagai pupuk, dalam mazhab Maliki diperselisihkan menjualnya. Ada pendapat yang melarang menjualnya sama sekali dan ada pula pendapat yang membolehkannya.³

Dewasa ini peternak ikan sangat membudaya di wilayah Indonesia, tidak jarang beberapa diantara mereka membudayakan ternak ikan dengan menggunakan pakan najis. Di antara peternak yang menggunakan pakan najis, yang baru peneliti temui yaitu di desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari merupakan desa yang sebagian dari penduduknya adalah pekerja budidaya ikan lele. Hampir seluruh pemilik budidaya ikan lele tersebut, menggunakan bangkai ayam, darah dan telur busuk sebagai pakan utamanya. Padahal

² T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang : PT Pustaka Rizqi Putra, 2001) Cet ke-2, h. 328.

³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wanihayah al Muqtasid*, Juz 2 (Beirut: Dar al-jiiil, 1904), h. 94.

Kabupaten Pasuruan dikenal dengan Kota Santri dan hampir disetiap kecamatannya berdiri beberapa pesantren.

Telah dijelaskan dalam ilmu fikih binatang atau hewan-hewan yang pakan utamanya benda-benda najis tergolong dalam binatang *jallâlah*. Binatang *jallâlah* adalah jenis binatang yang mengonsumsi benda-benda najis (kotoran) atau mayoritas bahan konsumsinya najis.⁴

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tentang hukum memakan *jallâlah* dan berapa lama waktu pengendapan hewan-hewan tersebut. Jumhur Fuqaha dan *Al-Hanabilah* memandang bahwa hukum memakan hewan *jallâlah* itu makruh. Pendapat *Al-Malikiyah* mereka memandang bahwa hewan yang makan najis dan kotoran itu hukumnya halal. Sedangkan *Al-Syafi'iyah* mengatakan bahwa memakan *jallâlah* itu hukumnya bukan sekedar makruh melainkan haram.⁵

Dari keterangan di atas telah dijelaskan bahwa bab fikih sudah membahas tentang *jallâlah*, namun ikan lele belum termasuk di dalamnya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli ikan lele dengan pakan najis perspektif ulama Beji.

Dengan melihat fenomena dan realita di atas, maka penulis mencoba mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Pendapat Ulama Beji Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Pakan Najis di Desa Gunung Sari, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Perspektif *Mazhab Syafi’i*”**

⁴ Sayyid, Sabilq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Kamaluddin. Marzuki dkk, Jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1996), h. 51.

⁵ Fadhil Ihsan, “Menelusuri Binatang Jalalah” , <http://www.fadhilihsan.wordpress.com/2010/11/20/menelusuri-binatang-jalalah/>, diakses 13 Februari 2014.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang ada, maka penulis membatasi permasalahan pada :

1. Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah mazhab Syafi'i
2. Ulama yang peneliti maksud di sini adalah hanya ulama di Kecamatan Beji, yang sangat mengetahui terhadap praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis tersebut
3. Pakan najis yang umum digunakan di desa Gunung Sari untuk pakan lele adalah bangkai ayam, darah dan telur busuk

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat ulama Beji terhadap praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimanakah tinjauan mazhab Syafi'i terhadap pendapat ulama Beji tentang praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimanakah pendapat ulama Beji terhadap praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan
2. Mengetahui bagaimanakah tinjauan mazhab Syafi'i terhadap pendapat ulama Beji tentang praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu muamalah pada khususnya, hukum islam pada umumnya, serta dapat memberikan khazanah keilmuan
- b. Untuk memberikan kemanfaatan guna menambah informasi tentang luasnya ilmu muamalah, khususnya ilmu yang berkaitan dengan masalah praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis. Serta dijadikan sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

2. Manfaat Praktis

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana.

F. Definisi Operasional

1. Ulama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti ulama secara bahasa adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.⁶ Dalam penelitian ini ulama yang peneliti maksud yaitu ulama di Kecamatan Beji, yang sangat mengetahui terhadap praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis tersebut.

2. Jual Beli

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁷

3. Pakan Najis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pakan adalah makanan ternak (hewan, ikan piaraan). Sedangkan Najis adalah kotoran (tinja, air kencing).⁸ Pakan najis yang umum digunakan di desa Gunung sari adalah bangkai ayam, darah dan telur busuk.

4. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i (bahasa Arab: شافعية, Syafi'iyyah) adalah mazhab fikih yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i.⁹ Imam Syafi'i terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam. Ushul fikih (atau metodologi hukum Islam), yang tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat, baru lahir setelah Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah. Mazhab Syafi'i umumnya dianggap sebagai mazhab yang paling konservatif di antara mazhab-mazhab fikih Sunni lainnya. Dari mazhab ini berbagai ilmu keislaman telah bersemi berkat dorongan metodologi hukum Islam yang dikembangkan para pendukungnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan laporan hasil penelitian sebagai berikut :

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, terj. Abdul Syukur, Ahmad Rivai Usman dan Ahmad Hamid Alatas, (Jakarta: Lentera, 2005), Cet.2, h. 13

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah yaitu fenomena permasalahan dalam lingkungan yang diamati dan rumusan masalah yang merupakan identifikasi dari latar belakang permasalahan. Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian yaitu uraian tujuan dan hal yang ingin dicapai mengenai penulisan skripsi ini. Batasan masalah yang berfungsi untuk membatasi pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang ada. Manfaat penelitian yang menguraikan tentang kegunaan penelitian baik untuk peneliti pribadi maupun masyarakat secara umum. Sedangkan definisi operasional merupakan penjelasan singkat mengenai permasalahan disertai analisis permasalahan. Serta menguraikan tentang sistematika pembahasan yaitu suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis.

BAB II tinjauan umum merupakan kumpulan teori yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini yang membahas tentang syarat dan rukun jual beli, *jallâlah*, kriteria makanan halal dan haram dalam Islam dan etika dalam bermazhab. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik jual-beli benda najis dan berfungsi untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain sehingga penelitian yang dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Selain itu juga terdapat kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III metode penelitian yang menguraikan semua prosedur dan tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir dengan mengemukakan alasan-alasan tertentu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan uji keabsahan data.

BAB IV menguraikan penjelasan mengenai data, fakta dan informasi yang dianalisis dengan teori-teori yang telah diungkapkan sebelumnya meliputi pendapat ulama Beji

terhadap praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan tinjauan mazhab Syafi'i terhadap pendapat ulama Beji tentang praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di desa Gunung Sari.

BAB V menguraikan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yaitu jawaban atas permasalahan penelitian dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan masalah penelitian yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan.

